

**KEKUATAN HUKUM *BATIK*MARK SEBAGAI
SARANA PERLINDUNGAN PRODUK *BATIK* DI INDONESIA**

Devi Andani, S.H., M.H.¹

Email: dev_i_andani@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how legal force and consequence of batikmark as protection of batik products in Indonesia. The problem raised is: How legal force of batikmark as protection of batik products in Indonesia?; and How consequence of batikmark as protection of batik products in Indonesia? This study includes qualitative research with normative legal research typology. Research data was collected through literature study, documents, and interviews. Then all data collected written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study show that batikmark as protection of batik products in Indonesia have legal force like constitution. But, batikmark implemented for batik entrepreneurs in Indonesia not effective yet. Proven by the small number of batikmark certificates given by Balai Kerajinan dan Batik until September 2012. Furthermore, when viewed from batik entrepreneurs, batikmark implemented not effective yet because no sanctions have been imposed if batik entrepreneurs have not implemented batikmark. Consequence of batikmark there are legal of implemented batikmark is batik products are given quality assurance, through batikmark can increase consumer trust because batik quality has certain criteria; and batikmark as a differentiator between Indonesian batik or foreign batik. This study recommends the improvement and renewal rule of law of batikmark; socialization and introduction to batikmark for batik entrepreneurs in Indonesia.

Keywords: Batik Mark, Legal Force, Consequence, Batik.

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Latar Belakang Masalah

Batik merupakan proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik atau malam sebagai alat perintang warna. Kegunaan malam dalam pembuatan batik untuk mencegah penyerapan warna pada saat proses pewarnaan. Batik Indonesia telah ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) pada tanggal 2 Oktober 2009.² Pengakuan tersebut meliputi teknik, teknologi, dan motif batik.³

Produk batik sebagai salah satu komoditas perdagangan harus dilindungi. Hal tersebut dikarenakan terhadap produk batik yang asli, riskan akan terjadinya pemalsuan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan sertifikasi merek atau *certification mark* terhadap produk batik yang asli. *Certification mark* berfungsi sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, *certification mark* juga dapat meningkatkan nilai jual suatu produk serta dapat meningkatkan daya saing terhadap produk yang sejenis. Bagi konsumen, *certification mark* memberikan jaminan mutu, kualitas, dan kepercayaan.⁴

Oleh karena itu, dikeluarkan *certification mark* melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia”, yang selanjutnya disebut *Batikmark*, Pada Batik Buatan Indonesia.⁵ Tujuan dari penerbitan Peraturan Menteri ini adalah memberikan jaminan mutu; meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia; memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang hak kekayaan intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun

²Asti Musman dan Ambar B. Arini, *Batik: Warisan Adiluhung Nusantara*, Cetakan Pertama, G-Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

³Ami Wahyu, *Chic in Batik*, Cetakan Pertama, Esensi erlangga Group, Jakarta, 2012, hlm. 3

⁴Naskah Buku Balai Besar Kerajinan dan Batik, *Bahan Konsultasi Batikmark*, hlm. 16

⁵Naskah Buku Budi Agus Riswandi, *Jogjamarks dan 100% Jogja: Gagasan & Keuntungan yang dapat Diraih*, hlm. 1

internasional; serta memberikan identitas batik Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan Indonesia.⁶

Adanya *certification mark* melalui *batikmark* dalam praktiknya tidak selalu melindungi produk batik asli baik itu batik tulis, batik cap, atau batik kombinasi cap dan tulis. Contohnya, masih terdapat batik sablon yang bukan merupakan produk batik. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah seorang bupati yang berasal dari salah satu kabupaten di pulau Jawa menjadi korban penipuan saat membeli batik. Bupati tersebut membeli batik sablon yang disangka batik tulis asli seharga Rp 1.500.000,00.⁷ Kejadian tersebut hanya salah satu dari kasus serupa yang dialami konsumen ketika membeli batik.

Selain itu, sulitnya membedakan produk batik buatan Indonesia atau asing juga sebagai bukti bahwa adanya *batikmark* belum mampu memberikan identitas bagi batik buatan Indonesia. Setelah berlakunya *China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)* 2010, banyak diperjualbelikan batik buatan China di pasaran.⁸ Bagi orang awam, akan sulit untuk membedakan batik buatan Indonesia atau asing karena tidak semua produk batik buatan Indonesia menggunakan *batikmark*. Selain itu, penggunaan *batikmark* pada produk batik buatan Indonesia masih belum diketahui secara luas oleh konsumen.

Salah satu tujuan adanya *batikmark* adalah memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang hak kekayaan intelektual khususnya dalam perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari pengusaha batik di Indonesia untuk mendapatkan *certification mark* berupa *batikmark*. Akan tetapi berdasarkan data rekapitulasi penerima sertifikat *batikmark* “batik Indonesia”, sampai September 2012 jumlah sertifikat *Batikmark* yang telah dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik sejumlah 107 buah kepada 91 perusahaan, dengan rincian: batik Tulis sebanyak

⁶Lihat Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia

⁷ Jurnal Nasional, *Berita Industri, Membangun Reputasi Batik Lewat Batikmark* terdapat dalam www.kemenperin.go.id/artikel/6122/Membangun-Reputasi-Batik-Lewat-Batik-Mark, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 09.10 WIB

⁸*ibid*

81 sertifikat, batik Cap sebanyak 17 sertifikat, dan batik kombinasi Cap dan Tulis sebanyak 9 sertifikat.⁹

Data tersebut mencerminkan bahwa masih rendah tingkat kesadaran pemilik perusahaan batik untuk mendapatkan *batikmark*. Belum adanya kepastian apabila telah menggunakan *batikmark* maka terhadap produk batik asli akan dilindungi secara hukum terhadap segala bentuk pemalsuan produk batik menjadi salah satu alasan bagi perusahaan batik belum menggunakan *batikmark* pada produk batiknya.

Salah satu pengusaha batik di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul yaitu Batik Nining, menyatakan bahwa adanya *batikmark* tidak akan memberikan jaminan motif batik milik perusahaannya tidak akan ditiru. Selain itu, meskipun Batik Nining sebagai perusahaan batik pertama kali di daerah tersebut bersama dengan perusahaan lain seperti Batik Topo, Batik Ayu, dan Batik Sri Sulastri, tidak ada minat dari pemilik Batik Nining untuk mendapatkan *batikmark*.

Hal tersebut dikarenakan apabila telah mendapatkan *batikmark* tidak akan berpengaruh pada penjualan batik. Meskipun telah ada sosialisasi mengenai *batikmark*, namun belum ada kesadaran terhadap *batikmark* oleh pemilik perusahaan batik.¹⁰ Hingga tahun 2014, hanya ada satu perusahaan di daerah tersebut yang telah menggunakan *batikmark*, yaitu Batik Topo. Namun masa berlaku *batikmark* Batik Topo telah berakhir pada tanggal 22 November 2013.¹¹ Menurut pemilik Batik Topo, tidak diperpanjangnya masa berlaku *batikmark* dikarenakan tidak ada pengaruh penggunaan *batikmark* terhadap peningkatan penjualan produk batik.

Rendahnya tingkat kesadaran pemilik perusahaan batik di Indonesia untuk mendapatkan *certification mark* berupa *batikmark* juga dipengaruhi oleh faktor biaya. Suatu perusahaan batik harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dapat menggunakan *batikmark* pada produk batiknya. Biaya tersebut belum termasuk transport dan akomodasi Petugas Pengambil Contoh

⁹ Wawancara dengan Bapak Bachtiar Totosantoso, Kepala Seksi Konsultasi SENTRA HKI BBKP, (Balai Besar Kerajinan dan Batik pada tanggal 24 September 2014 pukul 10.30 WIB)

¹⁰ Wawancara dengan Lia, pengusaha Batik Nining, (toko Batik Nining, pada tanggal 10 Oktober 2014 pukul 17.00 WIB)

¹¹ Wawancara dengan Harto Prayitno selaku pengusaha Batik Topo, (toko Batik Topo pada tanggal 18 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB)

(PPC), pembuatan Label *BATIKMARK* “batik Indonesia”, dan contoh batik yang diuji sebagai arsip.¹² Biaya yang dikerluarkan tersebut dianggap tidak sebanding dengan yang akan didapatkan, karena tidak berpengaruh terhadap hasil penjualan.

Apabila produk batik telah mendapatkan *certification mark* berupabatikmark, maka dapat dipastikan bahwa produk batik tersebut adalah produk asli Indonesia. Namun belum ada regulasi yang mengatur akibat hukum adanya *batikmark*. *Batikmark* hanya menegaskan bahwa suatu produk batik yang telah dilabeli *batikmark* adalah produk asli Indonesia. Tidak ada konsekuensi yang diterima perusahaan apabila telah menggunakan *batikmark* atau belum menggunakan *batikmark*.

Selain itu tidak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengamanatkan terbitnya *batikmark* berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia. Lalu bagaimana kekuatan hukum *batikmark* yang terdapat didalamnya apabila undang-undang tidak mengintruksikan pembuatan Peraturan Menteri tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum *Batikmark* sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum *Batikmark* sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,

¹² Naskah Buku Balai Besar Kerajinan dan Batik, *op.cit.*, 16-17

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormannya justru kondusif untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yuridis terhadap kekuatan hukum *batikmark* sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Dirjen Industri Kecil dan Menengah Nomor 71/IKM/KEP/9/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan *Batikmark* “batik Indonesia”.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum yang berkaitan *batikmark* sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

c. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Peraturan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Dirjen Industri Kecil dan Menengah Nomor 71/IKM/KEP/9/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Batikmark “batik Indonesia”.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Selain itu, penulis juga menggunakan hasil wawancara dari nara sumber dan responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedi.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi pustaka

Studi kepustakaan merupakan penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur sebagai bahan bacaan. Menurut Soejono Soekamto, studi kepustakaan ini menelaah bahan-bahan hukum yang pokok yaitu undang-undang dalam arti materiil dan formal, hukum kebiasaan dan hukum adat yang tercatat, yurisprudensi yang konstan, traktat, dan doktrin. Selain itu juga bahan-bahan yang dinamakan dokumen seperti otobiografi yang komprehensif, surat-surat pribadi, buku harian dan memori, surat kabar dan majalah, dokumen pemerintah dan cerita-cerita rakyat.¹³

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

¹³ Soejono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cetakan Pertama, IND-HILL-CO, Jakarta, 1990, hlm. 114

c. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan.¹⁴Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasilnya akan dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum *batikmark* sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kekuatan Hukum *Batikmark* Sebagai Sarana Perlindungan Produk Batik di Indonesia

Batik Indonesia telah ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) pada tanggal 2 Oktober 2009.¹⁵ Pengakuan tersebut meliputi teknik, teknologi, dan motif batik.¹⁶ Produk batik selain sebagai salah satu warisan asli bangsa Indonesia juga merupakan komoditas perdagangan. Maka untuk melindungi keberadaan produk batik tersebut dibuatlah suatu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia.

¹⁴Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, UI Press, Jakarta, 1988,* hlm.12

¹⁵Asti Musman dan Ambar B. Arini, *op.cit.*, hlm. 1

¹⁶Ami Wahyu, *Chic in Batik, op.cit.*, hlm. 3

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal 1. Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang menegaskan:¹⁷

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri, namun mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya.

Kekuatan mengikat Peraturan Menteri dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, terdapat 2 (dua) syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.

¹⁷Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Namun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12 Tahun 2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan.

Artinya Peraturan Menteri tersebut hanya sebagai peraturan kebijakan, tidak ada kekuatan mengikat atas pemberlakuannya. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” Pada Batik Buatan Indonesia, hanya sebagai peraturan kebijakan, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat selayaknya peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berlaku hingga sebelum dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2011. Adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, memberikan dampak bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan *batikmark* dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia juga merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara formal.

Kekuatan mengikat Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia mencerminkan bahwa berlakunya *batikmark* juga mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pengusaha batik untuk menerapkannya pada produk batik. Maka para pengusaha batik miliknya, seharusnya mencantumkan label *batikmark* pada produk batiknya sehingga mendapatkan perlindungan.

Meskipun *batikmark* sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara formal, namun secara substantif,

hingga September 2012 jumlah sertifikat *Batikmark* yang telah diberikan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah sejumlah 107 (seratus tujuh) kepada 91 (sembilan puluh satu) perusahaan, dengan rincian: batik Tulis sebanyak 81 (delapan puluh satu) sertifikat, batik Cap sebanyak 17 (tujuh belas) sertifikat, dan batik kombinasi Cap dan Tulis sebanyak 9 (sembilan) sertifikat.¹⁸

Dari 91 (sembilan puluh satu) perusahaan tersebut, semuanya berasal dari wilayah Pulau Jawa. Sebanyak 48 (empat puluh delapan) di antaranya berasal dari Propinsi Jawa Tengah, 22 (dua puluh dua) perusahaan dari Jawa Timur, 11 (sebelas) perusahaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 10 (sepuluh) lainnya dari Jawa Barat.¹⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan *batikmark* sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia masih belum tercapai meskipun penggunaan label *batikmark* seharusnya merupakan suatu kewajiban bagi pengusaha batik pada produk batiknya. Namun berdasarkan data yang bersumber dari Balai Besar Kerajinan dan Batik, masih banyak perusahaan batik yang belum menggunakan *batikmark*.

Tidak terdapatnya sanksi mengenai pengaturan *batikmark* dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia, memberikan dampak bagi perusahaan batik bahwa penggunaan *batikmark* bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan tidak menggunakan *batikmark*, tidak ada konsekuensi atau sanksi yang diterima oleh perusahaan batik.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia hanya memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan yaitu:²⁰

¹⁸ Naskah Buku Balai Besar Kerajinan dan Batik, *op.cit.*, hlm. 4

¹⁹*Ibid*, hlm. 4-5

²⁰*Ibid*, hlm. 15

- a. Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan *Batikmark* akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Sertifikasi Penggunaan *Batikmark* oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta.
- b. Pelanggaran terhadap penggunaan *Batikmark* oleh pihak yang tidak berwenang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi yang dijatuhkan hanya berlaku bagi pengusaha yang sudah menggunakan *batikmark* yang melakukan pelanggaran. Bagi pengusaha batik yang belum menggunakan *batikmark*, tidak ada sanksi yang dapat dikenakan. Sebelum penjatuhan sanksi, seharusnya dilakukan tindakan *preventif* terlebih dahulu. Tindakan *preventif* tersebut dapat berupa penggunaan label berupa *batikmark* pada produk batik. Tujuan adanya tindakan *preventif* tersebut agar para pengusaha batik dapat memberikan jaminan mutu terhadap produk batiknya.

B. Akibat Hukum *Batikmark* Sebagai Sarana Perlindungan Produk Batik di Indonesia

Suatu produk batik hanya akan diberikan *batikmark* jika memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia dan Bahan Konsultasi *Batikmark* yaitu:

- a. Perusahaan telah memiliki merek terdaftar.
- b. Batik yang diproduksi harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dalam hal ukuran kain, sifat mengkerut, tahan gosok warna dan tahan luntur warna terhadap pencucian.
- c. Batik yang diproduksi harus memiliki ciri batik Tulis, batik Cap atau batik kombinasi Tulis dan Cap sesuai yang ditetapkan dalam SNI.

Jika produk batik telah memenuhi syarat tersebut dan telah mendapatkan *batikmark* yang dicantumkan dalam produk batik tersebut, maka produk batik tersebut sudah dapat dipastikan merupakan produk batik asli Indonesia, serta

mendapat perlindungan hukum. Perusahaan yang memiliki Sertifikat Penggunaan *Batikmark* bertanggungjawab atas kesesuaian jenis dan mutu batik yang diproduksi sesuai ketentuan yang dimaksud.

Batikmark sebagai *certification mark*, selain mempunyai konsekuensi seperti diatas, juga mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²¹

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.²² Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan hukum. Tindakan hukum ialah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat berupa:²³

1. Lahir atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum

Contoh lahirnya sesuatu keadaan hukum adalah seseorang ketika mencapai usia dewasa maka ia menjadi cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan contoh lenyapnya sesuatu keadaan hukum adalah seseorang dalam pengampunan maka ia menjadi tidak cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Lahir atau lenyapnya suatu hubungan hukum

Contohnya ketika A mengadakan perjanjian jual beli dengan B maka terjadi hubungan hukum antara keduanya. Lalu setelah barang itu diterima dan harga dibayar lunas, maka lenyap hubungan hukum itu.

3. Sebagai sanksi apabila melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum

²¹ Konsep Dasar Ilmu Hukum, makalah disampaikan pada seminar nasional 2012 *Konsep dasar Ilmu Hukum*, terdapat dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 10.13 WIB

²² Pengantar Ilmu Hukum, makalah disampaikan pada seminar nasional 2011 *Belajar Ilmu Hukum*, terdapat dalam <http://blog.umy.ac.id/septine/files/2012/06/PIH.pdf>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 10.58 WIB

²³ Mudjiono, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.

Contohnya apabila melakukan tindakan melawan hukum maka akan diberikan sanksi.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” Pada Batik Buatan Indonesia, tujuan penggunaan *batikmark* adalah sebagai berikut:²⁴

1. Memberikan jaminan mutu batik Indonesia;
2. Meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia;
3. Memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional;
4. Memberikan identitas batik Indonesia agar masyarakat Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenai batik buatan Indonesia.

Berdasarkan tujuan di atas, apabila suatu produk batik telah mendapatkan *batikmark*, maka akibat hukum secara formal berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia, yaitu lahirnya suatu keadaan hukum setelah penggunaan *batikmark* yaitu:

1. Terhadap produk batik telah diberikan jaminan mutu terhadap batik Indonesia tersebut.
2. Melalui *batikmark* mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena mutu batik sudah memenuhi kriteria tertentu.
3. *Batikmark* juga sebagai pembeda antara batik buatan Indonesia atau batik buatan asing.

Penggunaan *batikmark* dalam praktiknya belum mampu memberikan dampak yang positif bagi pengusaha batik seperti halnya peningkatan penjualan produk batik. Sehingga bagi pengusaha batik, penggunaan *batikmark* dianggap tidak

²⁴Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” Pada Batik Buatan Indonesia

terlalu penting, hal tersebut mencerminkan bahwa akibat hukum adanya *batikmark* secara substantif belum dapat tercapai. Berdasarkan data Balai Besar Kerajinan dan Batik yang baru memberikan 107 (seratus tujuh) sertifikat *batikmark*. Minimnya pengetahuan konsumen mengenai *batikmark* juga mempengaruhi sedikitnya pemberian sertifikat *batikmark* tersebut. Konsumen belum paham apakah perbedaan produk batik yang telah menggunakan *batikmark* dengan produk batik tanpa *batikmark*.

Kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan *batikmark* bagi pengusaha batik atau konsumen memberikan dampak bahwa adanya *batikmark* dirasa masih setengah hati penggunaannya. Hal tersebut dikarenakan tujuan adanya *batikmark* masih belum dapat dicapai. Padahal adanya *batikmark* diharapkan mampu memberikan suatu kriteria tertentu bagi pengusaha batik terutama agar dapat dibedakan produk batik buatan Indonesia dengan produk batik buatan asing.

Perusahaan yang telah menggunakan *batikmark* pada produk batiknya, sudah diberikan perlindungan dari segi hukum oleh Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia. Sehingga bagi perusahaan yang telah menggunakan *batikmark* harus memenuhi persyaratan tertentu. Akan ada sanksi yang diberikan apabila perusahaan tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri tersebut.

Akibat hukum ini yang akan melahirkan hak dan kewajiban. Seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut hak atau wewenang.²⁶

²⁵ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 119-120

²⁶ C. S. T. Kansil, *Latihan Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 49

Naskah Buku Balai Besar Kerajinan dan Batik, “Bahan Konsultasi *Batikmark*”, menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memiliki sertifikat penggunaan *Batikmark* harus melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan data dan informasi yang benar mengenai batik yang dimohonkan Sertifikat Penggunaan *Batikmark*.
2. Tidak boleh memindahtangankan hak penggunaan *Batikmark* yang telah diperoleh kepada pihak lain.
3. Melaporkan jumlah batik yang menggunakan *Batikmark* per semester, yaitu setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta sesuai format yang ditentukan.

Namun dalam naskah buku tersebut tidak dijelaskan mengenai hak yang akan diterima oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikat penggunaan *batikmark*. Tetapi apabila dilihat dari tujuan penggunaan *batikmark*, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan mendapatkan hak yaitu, jaminan mutu yang telah memenuhi persyaratan tertentu diberikan oleh Balai Kerajinan dan Batik atas produk batik, konsumen batik akan memberikan kepercayaan kepada pengusaha batik yang telah menggunakan *batikmark* karena telah memenuhi persyaratan tertentu, serta terhadap produk batik buatan Indonesia tersebut dapat dibedakan dengan produk batik asing dengan cara adanya label *batikmark* pada produk batik tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia, Indonesia mulai menerapkan *certification mark* berupa

batikmark sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia khususnya. Kekuatan hukum *batikmark* sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia adalah mengikat bagi pengusaha batik. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menginstruksikan penerapan *batikmark*, namun berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena ini, *batikmark* juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai sarana perlindungan produk batik di Indonesia secara formal. Namun secara substantif, para pengusaha batik di Indonesia masih belum menggunakan *batikmark*, karena belum ada sanksi yang dikenakan apabila para pengusaha batik tidak menggunakan *batikmark*, sehingga pemberlakuannya belum tercapai. Seharusnya bagi pengusaha batik yang belum menerapkan *batikmark*, diberikan sanksi *preventif* terlebih dahulu.

2. Suatu produk batik yang telah memperoleh sertifikasi *batikmark*, maka memberikan akibat hukum secara formal berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia, yaitu lahirnya suatu keadaan hukum setelah penggunaan *batikmark* yaitu:
 - a. Terhadap produk batik telah diberikan jaminan mutu terhadap batik Indonesia tersebut.
 - b. Melalui *batikmark* mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena mutu batik sudah memenuhi kriteria tertentu.
 - c. *Batikmark* juga sebagai pembeda antara batik buatan Indonesia atau batik buatan asing.

Namun secara substantif, akibat hukum adanya *batikmark* belum tercapai karena para pengusaha batik masih belum menerapkan *batikmark*. Hal itu dikarenakan bagi konsumen, penggunaan *batikmark* tidak memberikan jaminan kualitas terhadap produk batik tersebut. Minimnya pengetahuan para pengusaha

batik dan konsumen mengenai *batikmark* juga menjadi alasan bahwa adanya *batikmark* belum mampu memberikan akibat hukum secara substantif.

A. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai badan yang ditunjuk oleh Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” Pada Batik Buatan Indonesia mempunyai tugas untuk memberikan *batikmark* kepada pengusaha batik yang memenuhi syarat mendapatkannya, selain itu agar secara substantif penggunaan *batikmark* dapat terpenuhi, maka Balai Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat melakukan pengenalan dan sosialisasi pentingnya penggunaan *batikmark* kepada pengusaha batik sebagai sarana perlindungan hukum bagi produk batik di Indonesia.
2. Tujuan penggunaan *batikmark* yang belum tercapai mengakibatkan akibat hukum secara substantif adanya *batikmark* belum tercapai pula. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang *batikmark* kepada pengusaha batik dan konsumen sehingga adanya *batikmark* dapat berjalan semestinya dan memberikan manfaat. Akibat hukum secara formal adanya *batikmark* yaitu untuk memberikan jaminan kualitas pada produk batik. Hal tersebut dapat tercapai apabila adanya *batikmark* diketahui secara luas oleh para pengusaha batik dan konsumen. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan sosialisasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

Kansil, C. S. T. *Latihan Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

_____*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mudjiono. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Musman, Asti dan Ambar B. Arini, *Batik: Warisan Adiluhung Nusantara*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: G-Media, 2011.

Naskah Buku Balai Besar Kerajinan dan Batik. *Bahan Konsultasi Batikmark*.

Naskah Buku Budi Agus Riswandi, *Jogjamarks dan 100% Jogja: Gagasan & Keuntungan yang dapat Diraih*.

Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: UI Press, 1988.

_____*Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Cetakan Pertama. Jakarta: IND-HILL-CO, 1990.

Wahyu, Ami. *Chic in Batik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2012.

B. Jurnal dan Makalah

Jurnal Nasional, *Berita Industri, Membangun Reputasi Batik Lewat Batikmark* terdapat dalam.

Konsep Dasar Ilmu Hukum, makalah disampaikan pada seminar nasional 2012 *Konsep dasar Ilmu Hukum*.

Pengantar Ilmu Hukum, makalah disampaikan pada seminar nasional 2011 *Belajar Ilmu Hukum*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Bachtiar Totosantoso, Kepala Seksi Konsultasi SENTRA HKI BBKP, (Balai Besar Kerajinan dan Batik pada tanggal 24 September 2014 pukul 10.30 WIB)

Wawancara dengan Harto Prayitno selaku pengusaha Batik Topo, (toko Batik Topo pada tanggal 18 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB)

Wawancara dengan Lia, pengusaha Batik Nining, (toko Batik Nining, pada tanggal 10 Oktober 2014 pukul 17.00 WIB)

E. Data Elektronik

Jurnal Nasional, *Berita Industri, Membangun Reputasi Batik Lewat Batikmark* terdapat dalam www.kemenperin.go.id/artikel/6122/Membangun-Reputasi-Batik-Lewat-Batik-Mark, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 09.10 WIB

Konsep Dasar Ilmu Hukum, makalah disampaikan pada seminar nasional 2012 *Konsep dasar Ilmu Hukum*, terdapat dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 10.13 WIB Pengantar Ilmu Hukum, makalah disampaikan pada seminar nasional 2011 *Belajar Ilmu Hukum*, terdapat dalam <http://blog.umy.ac.id/septine/files/2012/06/PIH.pdf>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 10.58 WIB